



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 353/MENKES/SK/IX/2012

TENTANG

TIM NASIONAL PENANGGULANGAN PENYAKIT FLU BURUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi kejadian dan perkembangan penyakit flu burung (*Avian Influenza*) di Indonesia, perlu membentuk Tim Nasional;
- b. bahwa Tim Nasional Penanggulangan Penyakit Flu Burung yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1643/Menkes/SK/XII/2005 dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap struktur keanggotaan kepanitiaannya serta untuk meningkatkan upaya penanggulangan flu burung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Nasional Penanggulangan Penyakit Flu Burung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza;
8. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penanganan dan pengendalian Virus Flu Burung (*Avian Influenza*);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1371/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penetapan Penyakit Flu Burung (*Avian Influenza*) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Serta Pedoman Penanggulangannya;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1372/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penetapan Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Flu Burung (*Avian Influenza*);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi *New-Emerging dan Re-Emerging*;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM NASIONAL PENANGGULANGAN PENYAKIT FLU BURUNG.
- KESATU : Susunan keanggotaan Tim Nasional Penanggulangan Penyakit Flu Burung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Nasional Penanggulangan Penyakit Flu Burung yang selanjutnya disebut Tim Nasional terdiri atas Tim-Tim yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim Pengarah, bertugas:
    - a. memberikan arahan kebijakan dan strategi nasional serta langkah-langkah penanggulangan penyakit flu burung;
    - b. merumuskan kebijakan dan strategi nasional serta langkah-langkah penanggulangan penyakit flu burung;
    - c. memberikan arahan pengembangan jejaring kerja dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga donor;
    - d. melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan penanggulangan penyakit flu burung; dan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- e. menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan penanggulangan flu burung secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
2. Tim Pelaksana, bertugas:
    - a. menyusun rancangan rumusan kebijakan dan strategi nasional serta langkah-langkah penanggulangan penyakit flu burung;
    - b. melaksanakan kebijakan dan strategi nasional serta langkah-langkah penanggulangan penyakit flu burung;
    - c. melakukan supervisi, advokasi, sosialisasi, dan verifikasi kepada instansi pemerintah dan pihak terkait tentang upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit flu burung;
    - d. menyusun rancangan peraturan perundangan-undangan terkait penanggulangan penyakit flu burung;
    - e. melaksanakan jejaring kerja dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga donor;
    - f. memberikan bahan pertimbangan untuk peliputan pers dan bantuan hukum; dan
    - g. melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
  3. Tim Ahli/Pakar Penanggulangan Penyakit Flu Burung, bertugas:
    - a. melakukan kajian berdasarkan pertimbangan ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat dalam rangka penanggulangan penyakit flu burung;
    - b. menyiapkan dan mengumpulkan referensi, data, informasi, dan materi dalam rangka pengkajian dan penyusunan usulan atau rekomendasi kebijakan penanggulangan penyakit flu burung;
    - c. memberikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan strategi nasional serta langkah-langkah penanggulangan penyakit flu burung;
    - d. melakukan evaluasi dan menyampaikan usulan atau rekomendasi berbagai upaya yang diperlukan dalam penanggulangan penyakit flu burung; dan
    - e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

4. Tim Penguatan Surveilans Epidemiologi, Monitoring, dan Evaluasi Penanggulangan, bertugas:
  - a. melakukan supervisi dan bimbingan teknis serta jejaring kerja dalam penyelidikan KLB;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja surveilans epidemiologi serta pengamatan faktor risiko;
  - c. melakukan kajian epidemiologi flu burung;
  - d. memberikan bahan masukan atau pertimbangan situasi epidemiologis, termasuk faktor risiko; dan
  - e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
  
5. Tim Penanggulangan Terpadu, bertugas:
  - a. melakukan supervisi dan bimbingan teknis serta jejaring kerja dalam operasional penanggulangan dan pengendalian faktor risiko;
  - b. memberikan bahan masukan atau pertimbangan situasi dan kecenderungan penyakit flu burung, pengendalian faktor risiko, serta sumber daya pendukung penanggulangan;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan langkah-langkah penanggulangan flu burung secara terpadu dengan lintas sektor terkait; dan
  - d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
  
6. Tim Penatalaksanaan Kasus dan Perawatan di Rumah Sakit, bertugas:
  - a. melakukan fasilitasi hasil pemeriksaan Tim Medis Rumah Sakit terhadap tersangka penderita flu burung serta memberikan verifikasi dan pertimbangan pengambilan keputusan tentang diagnosis flu burung dari pasien yang dirawat;
  - b. memberikan pertimbangan tentang penentuan langkah-langkah pengobatan dan pengamatan lebih lanjut bagi penderita flu burung;
  - c. menyusun rekomendasi tata laksana kasus flu burung; dan
  - d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
  
7. Tim Penguatan Kinerja Laboratorium, bertugas:
  - a. melakukan pengujian spesimen hasil pemeriksaan tim medis rumah sakit terhadap orang yang diduga menderita flu burung;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. memberikan hasil pemeriksaan spesimen kepada yang berkompeten dalam waktu sesuai dengan indikator kinerja;
  - c. melakukan konsultasi dan komunikasi serta menentukan langkah-langkah pengamatan aspek laboratorium lebih lanjut bagi penderita yang menderita penyakit flu burung;
  - d. menyusun langkah-langkah penguatan kapasitas laboratorium dan jejaring laboratorium flu burung; dan
  - e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
8. Tim Advokasi, Sosialisasi, dan Komunikasi Risiko, bertugas:
- a. melakukan advokasi kepada lembaga pemerintah dan tenaga kesehatan mengenai pencegahan dan penanggulangan penyakit flu burung;
  - b. memberikan informasi kepada masyarakat terkait penanggulangan penyakit flu burung;
  - c. membantu masyarakat untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan penyakit flu burung;
  - d. melakukan peliputan lapangan, penyiapan, dan konferensi; dan
  - e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
9. Tim Bantuan Hukum, bertugas:
- a. melakukan advokasi, bantuan hukum, verifikasi dan investigasi serta sosialisasi;
  - b. menginventarisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penanggulangan penyakit flu burung;
  - c. mengumpulkan bahan dan menyiapkan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
10. Tim Sekretariat, bertugas:
- a. memfasilitasi urusan kesekretariatan Tim Nasional;
  - b. memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan atau rapat Tim Nasional;
  - c. menyusun dan mendistribusikan notulen pertemuan dan rapat;
  - d. mendokumentasikan hasil pertemuan dan rapat; dan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

- KETIGA : Tim Nasional dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan serta wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Nasional berkoordinasi serta menjalin komunikasi, jejaring kerja, dan kemitraan dengan jajaran instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, serta lembaga-lembaga lain yang relevan.
- KELIMA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Nasional dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1643/Menkes/SK/XII/2005 tentang Tim Nasional Penanggulangan Penyakit Flu Burung dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2012

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NAFSIAH MBOI





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 353/MENKES/SK/IX/2012  
TENTANG  
TIM NASIONAL PENANGGULANGAN  
PENYAKIT FLU BURUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM NASIONAL PENANGGULANGAN PENYAKIT FLU BURUNG

Penasihat : Menteri Kesehatan

A. TIM PENGARAH

Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian kesehatan  
Anggota : 1. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan  
Penyehatan Lingkungan  
2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan  
3. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat  
Kesehatan  
4. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu  
dan Anak  
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kesehatan  
6. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan

B. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan  
Penyehatan Lingkungan  
Wakil Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan Faktor Risiko  
Kesehatan  
Anggota : 1. Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber  
Binatang, Ditjen PP dan PL  
2. Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan  
Kesehatan Matra, Ditjen PP dan PL  
3. Direktur Pengendalian Penyakit Menular  
Langsung, Ditjen PP dan PL  
4. Direktur Penyehatan Lingkungan, Ditjen PP dan  
PL  
5. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Ditjen  
Bina Upaya Kesehatan  
6. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Ditjen  
Bina Upaya Kesehatan





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

7. Direktur Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik, Ditjen Bina Upaya Kesehatan
8. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Ditjen Bina Upaya Kesehatan
9. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
10. Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Litbangkes
11. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
12. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes
13. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kemenkes
14. Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes
15. Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri Kemenkes
16. Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kemenkes
17. Kepala Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes
18. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenkes
19. Direktur Utama RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta
20. Kepala BBTCLPP Jakarta

#### C. TIM AHLI/PAKAR PENANGGULANGAN PENYAKIT FLU BURUNG

- Ketua : Direktur RSUP Persahabatan  
Wakil Ketua : Prof. dr. Amin Soebandrio, Ph.D, Sp.MK (Staf Ahli Menteri Negara Ristek Bidang Kesehatan dan Obat)  
Sekretaris : dr. Agus Suwandono, MPH (Badan Litbangkes)  
Anggota : 1. Prof. drh. Charles Rangga Tabu, M.Sc (FKH UGM)  
2. Prof. drh. Wiku Bakti Bawono Adisasmito, M.Sc, Ph.D (FKM UI)  
3. dr. I Nyoman Kandun, MPH (FETP)  
4. Dr. dr. Hariadi Wibisono, MPH  
5. dr. Sardikin Giriputro, Sp.P, MARS  
6. Dr. Santoso Soeroso, Sp.A(K) MARS  
7. dr. Tri Yunis Miko (FKM UI)  
8. dr. Darmawan Budi Setyanto, Sp.A(K) (RSCM)  
9. Dr. drh. C.A. Nidom, MS, (UNAIR)  
10. Prof. Dr. dr. Sri Rezeki S. Hadinegoro, Sp.A(K) (FKUI)  
11. Prof. Dr. drh. I Gusti Ngurah Kade Mahardika (FKH UNUD)  
12. Dr. drh. I Wayan T. Wibawan (FKH IPB)  
13. Dr. drh. R.M. Abdul Adjid (Balitvet Bogor)  
14. Prof. dr. Joko Widodo, Sp.PD(K) (FKUI)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

15. dr. R. Fera Ibrahim, M.Sc, Ph.D, SpMK (FK UI)
16. dr. Vivi Setiawaty, M.Biomed (Badan Litbangkes)

#### D. TIM PENGUATAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI, MONITORING, DAN EVALUASI PENANGGULANGAN

- Ketua : Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra, Ditjen PP dan PL
- Wakil Ketua : Direktur Penyehatan Lingkungan, Ditjen PP dan PL
- Sekretaris : Kepala Subdirektorat Surveilans dan Respon KLB
- Anggota :
1. dr. H. Imam Triyanto, MPH (Kepala KKP Kelas I Soekarno Hatta)
  2. Nandipinta, SKM, M.Epid (Kepala KKP Kelas I Tanjung Priok)
  3. dr. Sholah Imari, M.Sc. (PAEI)
  4. dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid (Kasubdit Karkes dan Kespel, Dit. Simkarkesma, Ditjen PP dan PL)
  5. dr. C. Susanto, MSA, Sp.KP (Kasubdit Kesehatan Matra, Dit. Simkarkesma, Ditjen PP dan PL)
  6. Drs. Yulikarmen, M.Kes (Kasubdit PKSD, Dit. PL, Ditjen PP dan PL)
  7. Suherman, SKM, M.Kes (Kabid Surveilans dan Epidemiologi, BBTCL PP Jakarta)
  8. dr. Benget Saragih, M.Epid (Kasi Bimbingan dan Evaluasi Subdit Karkes dan Kespel, Dit. Simkarkesma, Ditjen PP dan PL)
  9. Rita Djupuri, B.Sc, DCN, M.Epid (Kasi Bimbingan dan Evaluasi Subdit Kesehatan Matra, Dit. Simkarkesma, Ditjen PP dan PL)
  10. Rosliany, SKM, MSc.Ph (Kasi Bimbingan dan Evaluasi Subdit Surveilans, Dit. Simkarkesma, Ditjen PP dan PL)
  11. M. Haris Subyantoro, SKM (Staf Subdit Pengendalian Zoonosis, Dit. PPBB, Ditjen PP dan PL)

#### E. TIM PENANGGULANGAN TERPADU

- Ketua : Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Ditjen PP dan PL
- Wakil Ketua : Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian
- Sekretaris : Kepala Subdirektorat Pengendalian Zoonosis, Dit. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Ditjen PP dan PL



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- Anggota : 1. dr. Mohammad Subuh, MPPM (Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Ditjen PP dan PL)
2. Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt.M.Pharm (Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
3. dr. Lucky Tjahyono, M.Kes (Kabag PI, Ditjen PP dan PL)
4. drh. Budiantono, M.Si (Kasubdit P3H, Dit. Keswan, Ditjen Peternakan dan Keswan, Kementan)
5. drh. Budi HP (Kasubdit Zoonosis, Dit. Kesmavet dan Paska Panen, Ditjen Peternakan dan Keswan, Kementan)
6. drh. M. Azhar (UPPAI)
7. dr. Arie Bratasena (Kasubdit Pengendalian ISPA, Dit. PPML, Ditjen PP dan PL)
8. Drs. Heru Sunaryo, Apt. (Kasubdit Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Dit. Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
9. Slamet Mulsiswanto, SKM, M.Kes (Kabag Kepegawaian dan Umum, Ditjen PP dan PL)
10. Dra. Atiek Yuliharti, M.Kes (Kasubbag TU Dit. PPBB, Ditjen PP dan PL)
11. Martahan Sitorus, SKM, MPH (Kasi Bimbingan dan Evaluasi Subdit ISPA, Dit. PPML, Ditjen PP dan PL)
12. dr. Sinurtina Sihombing, M.Kes (Kasi Standarisasi Subdit Pengendalian Zoonosis, Dit. PPBB, Ditjen PP dan PL)
13. Eka Soni, SKM, MM (Staf Subdit Pengendalian Zoonosis, Dit. PPBB, Ditjen PP dan PL)

F. TIM TATA LAKSANA KASUS DAN PERAWATAN DI RUMAH SAKIT

- Ketua : Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Ditjen Bina Upaya Kesehatan
- Wakil Ketua : Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Ditjen Bina Upaya Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Subdirektorat Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS Khusus dan Fasyankes Lainnya, Dit. BUK Rujukan, Ditjen Bina Upaya Kesehatan
- Anggota : 1. dr. KM. Taufik, MMR (Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Dasar, Dit BUK Dasar, Ditjen BUK)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

2. dr. Upik Rukmini, MKM (Kasi Standarisasi Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, USILA, dan Pelayanan Darah, Dit. BUK Dasar, Ditjen BUK)
3. dr. Nani Rifkiyati, M.Kes (Kasi Standarisasi, Subdit Pengendalian ISPA, Dit. PPML, Ditjen PP dan PL)
4. dr. Erlina Burhan, Sp.P (RS. Persahabatan)
5. dr. Prasenohadi, Sp.P (RS. Persahabatan)
6. dr. I.B. Sila Wiweka, Sp.P (RSPI Jakarta)
7. dr. Alex K. Ginting, Sp.P (RSPAD Gatot Subroto)
8. dr. Darmawan Budi Setyanto, Sp.A(K) (RSCM)
9. dr. Dewi Lokida, Sp.PK (RSUD Tangerang)
10. dr. Tety Setiawati (Staf Subdit Pengendalian Zoonosis, Dit. PPBB, Ditjen PP dan PL)
11. dr. Romadona Triada (Staf Subdit Pengendalian Zoonosis, Dit. PPBB, Ditjen PP dan PL)
12. dr. Hadi Jusuf, SpPD, K-PTI, FINASIM (PAPDI Pusat)
13. Ns. Jajang Rahmat, S.Kep (PPNI Pusat)

#### G. TIM PENGUATAN KINERJA LABORATORIUM

- Ketua : Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Balitbangkes
- Wakil Ketua : Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Ditjen Bina Upaya Kesehatan
- Sekretaris : Dr. Dra. Vivi Lisdawati, M.Si, Apt (Badan Litbangkes)
- Anggota :
1. Dr. P.A. Kodrat Pramudho, SKM, M.Kes (Kepala BBTCL Jakarta)
  2. dr. Sri Widyastuti (Kasubdit Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi, Dit. Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Ditjen Bina Upaya Kesehatan)
  3. Ir. Azizah (Kasubdit Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan, Dit. Bina Pelayanan Medik dan Sarana Kesehatan, Ditjen Bina Upaya Kesehatan)
  4. Dr. Krisna Nur Andriana Pangesti (Badan Litbangkes)
  5. Dr. Ni Ketut Susilarini, MS (Badan Litbangkes)
  6. Dr. drh. NLP Indi Dharmayanti, Msi (Balitvet)
  7. Dra. Desi Priyanthy, Apt (Labkesda DKI Jakarta)
  8. dr. Sondang Maryutka Sirait, Sp.PK (RSPI Jakarta)
  9. dr. Rinaldi Panjaitan, Sp.MK (Kepala Laboratorium Mikrobiologi Klinik, RSUP Persahabatan)
  10. dr. Anis Karuniawati, PhD, Sp.MK (FKUI)
  11. Ir. I Made Artika, PHD (Lembaga Eijkmann)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

#### H. TIM ADVOKASI, SOSIALISASI, DAN KOMUNIKASI RISIKO

Ketua : Kepala Pusat Komunikasi Publik  
Wakil Ketua : Kepala Pusat Promosi Kesehatan  
Sekretaris : Kepala Subbagian Media Masa  
Anggota : 1. Dra. Hikmandari, M.Ed (Kabag TU, Puskomlik)  
2. Sri Handini, SH, M.Kes (Kasubbag Humas, Ditjen PP dan PL)  
3. Rahmat Basuki, SKM, MSc.PH (Kasubbag Program, Bagian PI, Ditjen PP dan PL)  
4. Giri Inayah, S.Sos (Staf Puskomlik)  
5. Bayu Aji, SE, M.Sc, PH (Staf Pusat Promkes)  
6. Johannes Eko Kristiyadi, SKM, MKM (Staf Subdit Pengendalian Zoonosis, Dit. PPBB, Ditjen PP dan PL)

#### I. TIM BANTUAN HUKUM

Ketua : Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Wakil Ketua I : Kepala Bagian Pelayanan Hukum  
Wakil Ketua II : Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas Ditjen PP dan PL  
Sekretaris : Kepala Subbagian Hukum, Ditjen PP dan PL  
Anggota : 1. Rahmat, SH (Kasubbag Bantuan Hukum, Biro Hukor)  
2. Purwanta, SH (Kasubbag Pertimbangan Hukum, Biro Hukor)  
3. Nursal, SH, M.Hum (Kasubbag Peraturan Perundang-undangan III, Biro Hukor)  
4. Imam Setiaji, SH (Kasubbag Organisasi, Ditjen PP dan PL)  
5. Heru Prasetyo, SH, MARS (Kabag Hukormas, Ditjen BUK)  
6. dr. Andi Ardjunasakti, SH, MPH (Kasubbag Hukum, Ditjen BUK)  
7. Agus Sugiarto, SKM, M.Kes (Staf Subdit Pengendalian Zoonosis, Dit. PPBB, Ditjen PP dan PL)

#### J. TIM SEKRETARIAT

Ketua : dr. Regina T Sidjabat, M.Epid (Kasi Bimbingan dan Evaluasi Subdit Pengendalian Zoonosis, Dit. PPBB, Ditjen PP dan PL)  
Wakil Ketua : dr. Tri Setyanti (Staf Subdit Pengendalian Zoonosis, Dit. PPBB, Ditjen PP dan PL)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- Sekretaris : drh. Ikke Yuniherlina (Staf Subdit Pengendalian Zoonosis, Dit. PPBB, Ditjen PP dan PL)
- Anggota : 1. Leny Marlina (Staf Subdit Pengendalian Zoonosis, Dit. PPBB, Ditjen PP dan PL)
2. Sri Umiyati (Staf Subdit Pengendalian Zoonosis, Dit. PPBB, Ditjen PP dan PL)
3. Novie Ariani, AMKL (Staf Subdit Pengendalian Zoonosis, Dit. PPBB, Ditjen PP dan PL)
3. Tengku Fakhru Razy, SE (Staf Subdit Pengendalian Zoonosis, Dit. PPBB, Ditjen PP dan PL)
4. Dewi Nurul Triastuti, SKM (Staf Hukormas, Ditjen PP dan PL)
5. Nugroho Budi Utomo, SKM (Staf Bagian PI, Ditjen PP dan PL)
6. Eko Happy, SKM, MM, MARS (Staf Bagian Kepegawaian dan Umum, Ditjen PP dan PL)

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NAFSIAH MBOI